



P U T U S A N

Nomor 1340 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ESTI NURSIDAH** alias **HESTI binti JEMAIN** ;  
Tempat lahir : Pontianak ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/23 Mei 1987 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tritura Gang Angket RT. 003/RW. 004 Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010, dengan jenis penahanan rutan ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010, dengan jenis penahanan rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010, dengan jenis penahanan rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 November 2010, dengan jenis penahanan rutan ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011, dengan jenis penahanan rutan ;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011, dengan jenis penahanan rumah ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011, dengan jenis penahanan rumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2011 sampai dengan tanggal 5 April 2011, dengan jenis penahanan rumah ;  
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak, karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Esti Nursidah alias Hesti binti Jemain pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Tritura Gang Angket Dalam RT. 003 RW. 004 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) plastik kecil klip transparan yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,7437 gram, dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 09.45 WIB Terdakwa dan suaminya (saksi Himawan Susanto) baru bangun tidur, kemudian suami Terdakwa langsung menuju ke kamar kecil karena sedang sakit perut, sedangkan Terdakwa menuju ke dapur untuk membuat air minum, setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu ;
- Kemudian datang seorang laki-laki (saksi Mulyono) yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya sebelah kiri, kemudian Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk menunggu di dapur ;
- Selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan sesampainya di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ali (DPO), kemudian Terdakwa berkata "Ada orang mau beli barang sabu-sabu, orang yang mau beli ada di dalam rumah saya", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali dan Sdr. Ali langsung memberikan 1 (satu) klip sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan masuk ke kamarnya, lalu Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut, dengan mengambil 3 (tiga) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet yang telah diruncingkan, kemudian Terdakwa membagi 1

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1340 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ali menjadi 3 (tiga) paket klip plastik, yang pertama paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket ke dua dan ke tiga seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) klip plastik Terdakwa simpan di atas kasur tempat tidur Terdakwa, sedangkan 2 (dua) klip plastik Terdakwa genggam di tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik kepada laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut, setelah menyerahkan sabu-sabu Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai POM Pontianak tanggal 04 Agustus 2010 Nomor : 233/N/PL-Pol/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. dan Wienda Riyani, A.Md. terhadap Nomor Kode Contoh : 233/N/PL-Pol/VIII/2010 pada pokoknya menerangkan :

- Pemerian : Kristal warna putih ;
- Identifikasi : Matamfetamin Positif (+) ;
- Kesimpulan : Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 ;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Iptek ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### **Subsidiar :**

Bahwa ia Terdakwa Esti Nursidah alias Hesti Binti Jemain pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2010 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Tritura Gang Angket Dalam RT. 003 RW. 004 Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1340 K/Pid.Sus/2014

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) plastik kecil klip transparan yang berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,7437 gram, dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 09.45 WIB Terdakwa dan suaminya (saksi Himawan Susanto) baru bangun tidur, kemudian suami Terdakwa langsung menuju ke kamar kecil karena sedang sakit perut, sedangkan Terdakwa menuju ke dapur untuk membuat air minum, setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu ;
- Kemudian datang seorang laki-laki (saksi Mulyono) yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celananya sebelah kiri, kemudian Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk menunggu di dapur ;
- Selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah dan sesampainya di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ali (DPO), kemudian Terdakwa berkata "Ada orang mau beli barang sabu-sabu, orang yang mau beli ada di dalam rumah saya", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ali dan Sdr. Ali langsung memberikan 1 (satu) klip sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Setelah menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan masuk ke kamarnya, lalu Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut, dengan mengambil 3 (tiga) klip plastik kosong dan 1 (satu) buah potongan pipet yang telah diruncingkan, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ali menjadi 3 (tiga) paket klip plastik, yang pertama paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paket ke dua dan ke tiga seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) klip plastik Terdakwa simpan di atas kasur tempat tidur Terdakwa, sedangkan 2 (dua) klip plastik Terdakwa genggam di tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik kepada laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut, setelah menyerahkan sabu-sabu Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai POM Pontianak tanggal 04 Agustus 2010 Nomor : 233/N/PL-Pol/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manager Teknis I dan Berita Acara Pengujian hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. dan Wienda Riyani, A.Md.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Nomor Kode Contoh : 233/N/PL-Pol/VIII/2010 pada pokoknya menerangkan :

- Pemerian : Kristal warna putih ;
- Identifikasi : Matamfetamin Positif (+) ;
- Kesimpulan : Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 ;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Iptek ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Esti Nursidah alias Hesti binti Jemain terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Esti Nursidah alias Hesti Binti Jemain dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu atau Narkotika, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol plastik minuman merk Fanta, 1 (satu) gulung alumunium foil dan beberapa potongan kecil alumunium foil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan Badut yang berisi 21 (dua puluh satu) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna kuning, 39 (tiga puluh sembilan) lembar klip plastik kosong/tanpa isi ;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1340 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;  
Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Mulyono ;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 545/Pid.B/2010/PN.PTK. tanggal 30 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Esti Nursidah alias Hesti binti Jemain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan rumah ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu atau Narkotika ;
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol plastik minuman merk Fanta ;
    - 1 (satu) gulung aluminium foil dan beberapa potongan kecil aluminium foil ;
    - 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang telah diruncingkan ;
    - 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan Badut yang berisi 21 (dua puluh satu) buah pipet/sedotan, 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari 2 (dua) buah berwarna biru dan 1 (satu) buah berwarna kuning, 39 (tiga puluh sembilan) lembar klip plastik kosong/tanpa isi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
    - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;  
Dikembalikan kepada saksi Mulyono ;
  6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1340 K/Pid.Sus/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 18/PID.SUS/2011/PT.PTK. tanggal 09 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 30 Desember 2010 Nomor : 545/PID.B/2010/PN.PTK. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 545/PID.B/2010/PN.PTK. Jo. Nomor : 18/PID.SUS/2011/PT.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 Terdakwa Esti Nursidah alias Hesti binti Jemain mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2010 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, yang begitu saja mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Desember 2010 yang dianggap sudah tepat dan benar, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat memberikan penilaiannya bahwa terdapat kekeliruan yang fatal dari putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang mendasarkan pada keterangan saksi Suyanto, yang



melakukan pembelian secara terselubung dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa langsung keluar rumah untuk menemui saudara Ali (DPO) untuk mengambil sabu-sabu dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Suyanto bersama-sama dengan rekan satu tim yang sebelumnya sedang mengepung rumah Terdakwa ;

Bahwa jelas di sini tindakan saksi Suyanto tidak dapat dibenarkan karena menjebak Terdakwa, cara jebak-menjebak ini tidak ada aturan hukum dan/sangat menyalahi, karena menyusahkan orang lain dalam hal ini Terdakwa, apalagi pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa sedang hamil besar dan/hampir melahirkan, yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap jiwa Terdakwa dan anak dalam kandungannya, hal ini terbukti hampir saja Terdakwa meninggal pada saat melahirkan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan serbuk kristal berupa Narkotika Golongan I kepada saksi Suyanto setelah sebelumnya Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Suyanto, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa ia dijebak oleh Polisi tidak dapat dibenarkan, karena menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyidik (Polisi) dibenarkan untuk berperan secara pura-pura sebagai pembeli narkotika yang sering disebut *undercover buying*, bila seseorang atas laporan dari masyarakat sering melakukan transaksi jual beli Narkotika, Polisi memancing yang bersangkutan dengan menggunakan mekanisme *undercover buying* ;

Bahwa alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ESTI NURSIDAH alias HESTI binti JEMAIN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)